



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Bertani, tempat Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”** ;

M ELAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bertani, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 April 2014, mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Pst tanggal 22 April 2014, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 236/36/X/2002 pada tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kota Medan, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba`dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak Pemohon dan Termohon (pr), lahir tanggal 6 November 2003 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama 8 (delapan) tahun dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa pada akhir bulan April 2010 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon di PHK dari tempat Pemohon dahulu bekerja. Karena sudah tidak bekerja lagi, Pemohon berkeinginan untuk kembali lagi ke kampung halaman Pemohon, seperti alamat tersebut di atas untuk bertani. lalu Pemohon mengajak Termohon untuk ikut Pemohon pulang ke kampung halaman Pemohon. Tetapi Termohon tidak mau dengan alasan bahwa Termohon masih bekerja di Tanjung Morawa;
6. Bahwa pada bulan Juni 2010. Tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon seperti alamat tersebut di atas hingga sekarang. Dan Pemohon sudah berusaha untuk mengajak serta membujuk Termohon untuk kembali dan bersatu lagi dengan



Pemohon, Tetapi bersikeras tetap tidak mau untuk ikut bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan serta tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 4 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan namun tidak berhasil;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Taufik S.H.I., M.A. sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus mengajukan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.



- Bahwa Permohonan Pemohon ada yang benar dan ada tidak benar sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar kami sudah pisah, karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, dengan tujuan kembali pulang ke Kampungnya dan tinggal sementara di rumah orangtuanya, dan selama 4 tahun pisah tempat tinggal, Pemohon hanya dua kali pulang ketempat kediaman bersama di kota Medan dengan membawa beras sebanyak 30 kg;
- 2 Bahwa kepulangan Pemohon yang kedua dalam Tahun 2010, sekedar untuk melihat anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi sakit, dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak pernah mengirim biaya kebutuhan sehari-hari Termohon beserta anak Termohon dan Pemohon sampai saat sekarang;
- 3 Bahwa saya pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sebagaimana posita Pemohon angka 6, dan tinggal sementara bersama orangtua saya karena Pemohon tidak kembali pulang ke tempat tinggal bersama di kota Medan;
- 4 Bahwa saya keberatan bercerai dari Termohon;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa jika perceraian terjadi, saya mengajukan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa nafkah iddah selama saya menjalani masa iddah, mut'ah, maskan terserah dan sekemampuan pemohon, sedangkan kiswah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) x 3 (selama saya menjalani masa iddah) sebesar Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Nafkah 1 orang anak Pemohon dan Termohon sampai anak *aquo* dewasa perbulan sebesar Rp.100.000,-



3. Bahwa saya menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, selama 8 (delapan) tahun = Rp.28.80.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saya tidak mengetahui penghasilan pemohon sebagai seorang petani;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/36/7/2002, Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamnik Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Oktober 2002, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Hal 5 dari 21 hal. Pts No : 94 /Pdt.G/2014/PA.Pst



B. Saksi-saksi:

1. Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena keponakan saksi, kenal Termohon karena sebagai isteri Pemohon, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 2002 yang lalu dan selama dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak pertama pemohonlahir 6 Nopember 2003, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon, kemudian pindah tempat kediaman di Tanjung Morawa Medan;
- Bahwa semula kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saya mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pemohon pernah bermohon bantuan moril kepada saya untuk datang ke rumah orangtua Termohon dengan tujuan agar saya dan serta keluarga Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon bersikeras bercerai dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan bulanan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah Pemohon di PHK dari perusahaan dimana Pemohon bekerja, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali pulang ke Kampung Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nasib bekerja sebagai petani, Termohon keberatan dengan mengucapkan minta cerai dari Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena keponakan saksi, kenal Termohon karena sebagai isteri Pemohon, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 2002 yang lalu dan selama dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang Anak Pemohon dan Termohon lahir 6 Nopember 2003, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon, kemudian pindah tempat kediaman di Tanjung Morawa Medan;
- Bahwa semula kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saya mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pemohon pernah bermohon bantuan moril kepada saya untuk datang ke rumah orangtua Termohon dengan tujuan agar saya dan serta keluarga

Hal 7 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon bersikeras bercerai dari Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan bulanan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah Pemohon di PHK dari perusahaan dimana Pemohon bekerja, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali pulang ke Kampung Pemohon untuk merubah nasib bekerja sebagai petani, Termohon keberatan dengan mengucapkan minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa keterangan saya telah cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 236/36/X/2002 pada tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, dan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Pemohon dan Termohon(pr), lahir tanggal 6 November 2003 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa pada akhir bulan April 2010 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon di PHK dari tempat Pemohon dahulu bekerja. Karena sudah tidak bekerja lagi, Pemohon berkeinginan untuk kembali lagi ke kampung halaman Pemohon seperti di alamat tersebut di atas untuk bertani. lalu Pemohon mengajak Termohon untuk ikut Pemohon untuk pulang ke kampung halaman Pemohon. Tetapi Termohon tidak mau dengan alasan bahwa Termohon masih bekerja di Tanjung Morawa;
3. Bahwa pada bulan Juni 2010. Tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon seperti di alamat tersebut di atas hingga sekarang. Dan Pemohon sudah berusaha untuk mengajak serta membujuk Termohon untuk kembali dan bersatu lagi dengan

Hal 9 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Tetapi bersikeras tetap tidak mau untuk ikut bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan serta tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 4 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1 (satu), sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan bantahan atas dalil-dalil angka 5 (lima) dan 6 (enam), oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 5 (lima) dan 6 (enam), Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti .2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 5 (lima) dan 6 (enam), adalah fakta yang didengar dari informasi Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Pemohon mohon bantuan moril kepada saksi agar saksi menjumpai Termohon di rumah orangtuanya dengan tujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan dalam perdamaian tersebut turut hadir keluarga Termohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 5 (lima) dan 6 (enam), adalah fakta yang didengar dari informasi Pemohon ketika Pemohon mohon bantuan moril kepada saksi agar saksi menjumpai Termohon di rumah orangtuanya dengan tujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan dalam perdamaian tersebut turut hadir keluarga Termohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, oleh karenanya tidak berkekuatan hukum pembuktian;

Hal 11 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti

P.1, dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 236/36/X/2002 pada tanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun ;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Pemohon dan Termohon(pr), lahir tanggal 6 November 2003 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon
3. Bahwa pada akhir bulan April 2010 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon di PHK dari tempat Pemohon dahulu bekerja. Karena sudah tidak bekerja lagi, Pemohon berkeinginan untuk kembali lagi ke kampung halaman Pemohon seperti di alamat tersebut di atas untuk bertani. lalu Pemohon mengajak Termohon untuk ikut Pemohon untuk pulang ke kampung halaman Pemohon. Tetapi Termohon keberatan dengan alasan bahwa Termohon masih bekerja di Tanjung Morawa;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan serta tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 4 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan tidak sanggup lagi mendamaikan Para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1 1. Al Qur'an :

...

...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

2

Artinya : Rasul pernah menceraikan suami isteri karena suaminya tidak mampu menafkahi isterinya;

3 Kaidah fikih: **دراً المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf “ f “ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ” f “ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 13 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan talak Pemohon Konvensi angka 1, dan 2 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 huruf “f” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon Konvensi dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dengan demikian rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak Penggugat rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena cerai talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut beberapa hal tentang kewajiban Tergugat rekonvensi akibat cerai talak telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya keberatan atas jumlah tuntutan nafkah lampau perhari sebesar 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 8 tahun sebesar Rp. 28.80.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah, dan mut'ah, maskan, sekemampuan Tergugat rekonvensi, kiswah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan nafkah belanja hidup satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat rekonvensi mengajukan keberatan atas besarnya nominal tuntutan Penggugat rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

- a Nafkah mantan isteri selama iddah sebesar Rp. 300.000,-
- b Maskan mantan isteri selama iddah sebesar Rp. 300.000,-
- c Kiswah mantan isteri selama iddah sebesar Rp. 300.000,-
- d Mut'ah mantan isteri berupa uang sebesar Rp. 300.000,-
- e Nafkah satu orang anak perbulan sebesar Rp. 100.000,-
- f Nafkah lampau mantan isteri sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik-duplik, Tergugat rekonvensi bersedia untuk memenuhi kewajibannya akibat cerai talak, namun demikian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak sepakat mengenai besarnya sebahagian kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri berdasarkan kemampuan, kelayakan, keputusan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi menyatakan tentang nafkah iddah mut'ah, maskan, sekemampuan Tergugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi telah menyatakan kemampuannya sebagaimana dalam repliknya tertanggal 3 Juni 2014, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Hal 15 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst



Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi untuk memberikan kiswah berupa uang sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonsvansi tidak keberatan bersedia dan sanggup memberikan kiswah kepada Penggugat rekonsvansi berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain tuntutan nafkah iddah,maskan,kiswah dan mut'ah, Penggugat rekonsvansi juga menuntut agar satu orang anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang saat ini ikut dengan Penggugat rekonsvansi ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat rekonsvansi dan terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi dalam repliknya tidak keberatan jika anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang anak dalam asuhan Penggugat rekonsvansi, maka Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat rekonsvansi tidak keberatan dengan besarnya tuntutan nafkah anak yang dituntut Penggugat rekonsvansi, maka Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi mendalilkan bahwa Tergugat rekonsvansi telah tidak memberikan nafkah masa lampau selama 8 tahun, maka Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi agar membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari x 8 tahun = Rp.28.80.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonsvansi yang berkaitan dengan nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonsvansi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil *aquo*, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi mengakui secara murni terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsvansi angka 3, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut telah terbukti;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil menyangkut nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi, karena Tergugat rekonvensi secara murni telah mengakuinya,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi mengakui bahwa benar telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 8 tahun sampai Juni 2014, akan tetapi Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dengan nominalnya, dan Tergugat rekonvensi bersedia membayar nafkah lampau untuk keseluruhannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara Penggugat rekonvensi dalam dupliknya menyatakan keberatan dengan mengurangi nominalnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak mengajukan bukti-bukti terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, sedangkan Tergugat rekonvensi mengakuinya, maka oleh Majelis Hakim pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan jumlah nominal nafkah lampau, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nominalnya berdasarkan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi sebagai seorang petani dan tidak stabil penghasilannya perhari, maka Majelis Hakim menetapkan dan wajar apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, dan tidak keberatannya tentang sebagian rekonvensi Penggugat rekonvensi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi sudah 8 (delapan) tahun tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi sudah 8 (delapan) tahun tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat rekonvensi

Hal 17 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran masalah nafkah iddah, kiswah :

.. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya,

2 Al Hadis masalah makan dan pakaian :

()

[Dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apakah kewajiban seseorang diantara kami terhadap isterinya? Beliau bersabda: "Hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah"] Sunan Abi Daud juz II halaman 4,

3. Kaidah fikih, masalah nafkah lampau :

Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

"Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab membelanjainya". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 148).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau selama 8 tahun dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagiannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama pematangsiantar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sidamanik, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya;

Hal 19 dari 21 hal. Pts No : 94/Pdt.G/2014/PA.Pst



2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Menetapkan mut'ah sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan kiswah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 5 Menetapkan maskan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 6 Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi pada tanggal 5 setiap bulannya;
- 7 Menetapkan nafkah lampau Penggugat rekonvensi selama 8 tahun sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta limaratus ribu rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti pada diktum angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida. SH., dan Dian Ingrasanti Lubis. S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasyiah Bintang.S.H.I sebagai

Panitera Pengganti

, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Shafrida. SH

Sabaruddin Lubis. SH

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis. S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

dto

Nurasyiah Bintang.S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2. Proses	Rp. 50,000,-
3. Panggilan	Rp.180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6,000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 271.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)